



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 17 Tahun 2019

Seri E Nomor 14

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 17 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 14 Tahun 2019

Seri E

Tanggal 5 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 17 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengisian Jabatan Administrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor sesuai jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu diatur pengangkatan dalam Jabatan Administrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
11. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2019 tentang Wajib Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Pejabat Administrasi Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 13 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
8. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh PNS mencakup pengetahuan, kecakapan, dan sikap perilaku yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas jabatannya.

9. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
10. Kompetensi Manajerial adalah *soft competency* yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
11. Standar Kompetensi Manajerial merupakan persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.
12. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Sertifikat PBJ adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa.
13. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara.
14. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
15. Eselon adalah tingkat jabatan struktural yang menunjukkan tingkat kedudukan seseorang PNS dalam susunan organisasi.
16. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi pemerintah.
18. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi yang setara dengan jabatan Eselon IIIa dan Eselon IIIb.
19. Pejabat Administrator adalah pejabat yang memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi yang setara dengan jabatan Eselon IIIa dan Eselon IIIb.

20. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana atau setara dengan jabatan Eselon IVa dan Eselon IVb.
21. Pejabat Pengawas adalah pejabat yang mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana atau setara dengan jabatan Eselon IVa dan Eselon IVb.
22. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
23. Pejabat Pelaksana adalah pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
24. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
25. Pengangkatan jabatan adalah penetapan dalam JA.
26. Perpindahan jabatan adalah perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain, baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok JA.

Bagian Kedua Ruang Lingkup, Maksud, dan Tujuan

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi pengangkatan dalam JA untuk Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pengangkatan dalam JA di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 4

Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. meningkatkan transparansi pengangkatan dalam jabatan;
- b. meningkatkan profesionalitas, kualitas, dan kompetensi Pejabat Administrasi;
- c. memberikan dasar yang jelas bagi para pihak yang berkepentingan dalam manajemen perencanaan, pengembangan, dan pola karir.

BAB II JENJANG, TANGGUNG JAWAB, DAN AKUNTABILITAS

Pasal 5

Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:

- a. Jabatan Administrator;
- b. Jabatan Pengawas;
- c. Jabatan Pelaksana.

Pasal 6

- (1) Pejabat Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana.
- (3) Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 7

- (1) Setiap Pejabat Administrasi harus menjamin akuntabilitas jabatan.
- (2) Akuntabilitas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi terlaksananya:
 - a. seluruh kegiatan yang sudah direncanakan dengan baik dan efisien sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan terselenggaranya peningkatan kinerja secara berkesinambungan bagi JA;
 - b. pengendalian seluruh kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana sesuai SOP bagi Jabatan Pengawas; dan
 - c. kegiatan sesuai dengan SOP bagi Jabatan Pelaksana.
- (3) Pejabat Administrasi dilarang rangkap jabatan dengan JF.

Pasal 8

Setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan, dan pelatihan, serta persyaratan lain yang dibutuhkan yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PERSYARATAN

Bagian Kesatu Jabatan Administrator

Pasal 9

- (1) Persyaratan menduduki Jabatan Administrator setara dengan Jabatan Struktural Eselon IIIa meliputi:
 - a. berstatus PNS;
 - b. tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (S1);

- c. memiliki integritas dan moral yang baik;
 - d. memiliki pangkat paling rendah:
 - 1. Penata Tingkat I golongan ruang III/d dengan masa golongan paling sedikit selama 3 (tiga) tahun untuk yang akan diangkat (promosi) dari Jabatan Struktural;
 - 2. Pembina golongan ruang IV/a dengan masa golongan paling sedikit selama 3 (tiga) tahun untuk yang akan diangkat (promosi) dari JF;
 - e. pernah menduduki pada 2 (dua) Jabatan Struktural Eselon IIIb yang berbeda dengan masa jabatan (kumulatif) paling sedikit selama 2 (dua) tahun untuk yang akan diangkat (promosi) dari Jabatan Struktural;
 - f. memiliki Sertifikat PBJ;
 - g. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
 - h. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. sehat jasmani dan rohani;
 - j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai, baik tingkat sedang maupun berat;
 - k. persyaratan lain yang diperlukan.
- (2) Persyaratan menduduki Jabatan Administrator setara dengan Jabatan Struktural Eselon IIIb meliputi:
- a. berstatus PNS;
 - b. tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV (D.IV);
 - c. memiliki integritas dan moral yang baik;
 - d. memiliki pangkat paling rendah:
 - 1. Penata golongan ruang III/c dengan masa golongan paling sedikit selama 3 (tiga) tahun untuk yang akan diangkat (promosi) dari Jabatan Struktural;

2. Penata Tingkat I golongan ruang III/d dengan masa golongan paling sedikit selama 3 (tiga) tahun untuk yang akan diangkat (promosi) dari JF;
- e. pernah menduduki pada 2 (dua) jabatan struktural Eselon IVa dan/atau Eselon IVb paling sedikit selama 4 (empat) tahun (kumulatif) untuk yang akan diangkat (promosi) dari Jabatan Struktural;
- f. telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;
- g. memiliki Sertifikat PBJ;
- h. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
- i. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. sehat jasmani dan rohani;
- k. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai, baik tingkat sedang maupun berat;
- l. persyaratan lain yang diperlukan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Jabatan Pengawas

Pasal 10

- (1) Persyaratan menduduki Jabatan Pengawas setara dengan Jabatan Struktural Eselon IVa meliputi:
 - a. berstatus PNS;
 - b. tingkat pendidikan paling rendah Diploma III (DIII);
 - c. memiliki integritas dan moral yang baik;
 - d. memiliki pangkat paling rendah:
 1. Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan masa golongan paling sedikit selama 2 (dua) tahun untuk yang akan diangkat (promosi) dari Jabatan Struktural Eselon IVb;

2. Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan masa golongan paling sedikit selama 3 (tiga) tahun untuk yang akan diangkat (promosi) dari Jabatan Pelaksana;
 3. Penata golongan ruang III/c dengan masa golongan paling sedikit selama 3 (tiga) tahun untuk yang akan diangkat (promosi) dari JF;
 4. untuk jabatan Lurah pangkat Penata golongan ruang III/c dengan masa kerja paling sedikit selama 10 (sepuluh) tahun;
- e. memiliki pengalaman pada Jabatan Struktural Eselon IVb paling sedikit selama 2 (dua) tahun untuk yang promosi dari Jabatan Struktural;
 - f. memiliki pengalaman pada Jabatan Pelaksana paling sedikit selama 4 (empat) tahun untuk yang promosi dari Jabatan Pelaksana atau dalam JF Ahli Muda paling sedikit selama 2 (dua) tahun;
 - g. memiliki Sertifikat PBJ;
 - h. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
 - i. sehat jasmani dan rohani;
 - j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai, baik tingkat sedang maupun berat;
 - k. persyaratan lain yang diperlukan.
- (2) Persyaratan menduduki Jabatan Pengawas setara Jabatan Struktural Eselon IVb meliputi:
- a. berstatus PNS;
 - b. tingkat pendidikan paling rendah Diploma III (DIII);
 - c. memiliki integritas dan moral yang baik;
 - d. memiliki pangkat paling rendah:
 1. Penata Muda golongan ruang III/a dengan masa golongan paling sedikit selama 3 (tiga) tahun untuk yang akan diangkat (promosi) dari Jabatan Pelaksana;

2. Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan masa golongan paling sedikit selama 3 (tiga) tahun untuk yang akan diangkat (promosi) dari JF;
- e. memiliki pengalaman pada Jabatan Pelaksana paling sedikit selama 4 (empat) tahun atau dalam JF Ahli Muda paling sedikit selama 1 (satu) tahun;
- f. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
- g. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai, baik tingkat ringan, sedang, maupun berat;
- j. persyaratan lain yang diperlukan.

Bagian Keempat Jabatan Pelaksana

Pasal 11

Persyaratan pengangkatan Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMBATASAN

Pasal 12

PNS yang dalam waktu 6 (enam) bulan akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) tidak dapat dilakukan perpindahan (rotasi) dalam jabatan.

Pasal 13

PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan disiplin dilarang dilakukan rotasi dan promosi.

Pasal 14

PNS yang telah dijatuhi hukuman disiplin dapat dipromosikan dalam Jabatan Struktural apabila:

- a. PNS yang bersangkutan telah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal dijatuhinya hukuman;
- b. PNS yang bersangkutan telah menjalani hukuman disiplin tingkat berat selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal dijatuhinya hukuman.

BAB IV PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) PNS yang meraih prestasi tertentu diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa promosi dalam Jabatan Struktural.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada:
 - a. PNS yang menjadi lulusan terbaik pada pendidikan dan pelatihan pimpinan; atau
 - b. PNS yang atas prestasinya mendapatkan penghargaan tingkat nasional.
- (4) Penghargaan berupa promosi dalam Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

BAB V MASA JABATAN

Pasal 16

- (1) JA untuk Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas hanya dapat diduduki paling lama selama 5 (lima) tahun.
- (2) PNS yang telah menduduki JA untuk Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dalam jangka waktu paling lama selama 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan perpindahan dalam (mutasi) atau dari jabatan.
- (3) PNS yang telah menduduki JA untuk Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang paling lama selama 1 (satu) tahun berdasarkan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Pejabat Administrator setara dengan Jabatan Struktural Eselon IIIa yang telah menduduki Jabatan Administrator setara dengan Jabatan Struktural Eselon IIIa, dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b;
- b. Pejabat Pengawas setara dengan Jabatan Struktural Eselon IVa yang telah menduduki Jabatan Pengawas setara dengan Jabatan Struktural Eselon IVa, dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b;
- c. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020;
- d. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2020.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 5 April 2019

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 5 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2019 NOMOR 14 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 197209181999011001

